



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Nomor: 0268/I5.18/LK.06.00/2023

**tentang
Tim Pewawancara Penetapan Agen Perubahan
Tahun Anggaran 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Agen Perubahan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Pewawancara Penetapan Agen Perubahan di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pewawancara Penetapan Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.
- Kedua : Tim Pewawancara Penetapan Agen Perubahan bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Februari 2023

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.
Nomor : 0268/I5.18/LK.06.00/2023
Tanggal : 1 Februari 2023

Tim Pewawancara Penetapan Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum. NIP 198103092006042002	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan seleksi wawancara penetapan agen perubahan.
2.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Ketua	- Membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan. - Melakukan wawancara kepada calon agen perubahan. - Mencatat kesimpulan dari jawaban. - Membuat laporan hasil wawancara.
3.	Zamzam Hariro, M.Pd. NIP 197802052006041002	Anggota	
4.	I Nym Cahyasabudhi S., S.Pd. NIP 197711272005011001	Anggota	

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002